

FALSAFAH HUKUM KELUARGA ISLAM

Achmad Rahmani¹, Mustar², Surya Sukti³
IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}
Email: achmadrahmani241@gmail.com¹, mustarmh@yahoo.com²,
suryasukti73@gmail.com³

Keywords

*Falsafah, Hukum,
Keluarga Islam.*

Abstrak

Falsafah hukum keluarga Islam berlandaskan pada prinsip harmonisasi dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan pedoman Al-Quran dan Hadis. Hukum ini mengatur hubungan antar anggota keluarga, melindungi hak individu, serta menjaga persatuan dan stabilitas keluarga dengan menekankan keadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang memerlukan ketulusan, dengan aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, warisan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam pembentukan generasi masa depan juga ditekankan, dengan harapan menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat sesuai tujuan syariah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam, yang meliputi berbagai aspek kehidupan kekeluargaan seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban antara suami istri, serta hubungan antara orangtua dan anak, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Islam di berbagai belahan dunia menghadapi beragam tantangan yang muncul dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini membawa implikasi pada penerapan hukum keluarga Islam yang memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat modern.¹

Hukum keluarga dalam Islam, yang sering disebut sebagai *Ahkam al-Ushrah*, merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Muslim. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pernikahan, mahar, pemeliharaan anak, warisan, serta hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Hukum keluarga Islam didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta didukung oleh *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) sebagai

¹ Fajar Maulana, 'Teori Oportunitas Dalam Hukum Islam Keluarga' (Bandung, Universitas Padjajaran, 2021), <https://doi.org/10.1234/upad/disertasiopportunitas.2021>.

metode untuk menghasilkan hukum dari teks-teks agama. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni dan keadilan dalam keluarga, serta menjamin pemenuhan hak-hak individu dalam kerangka tradisi dan ajaran Islam.²

Pentingnya hukum keluarga dalam Islam terletak pada perannya dalam membentuk fondasi masyarakat Muslim yang kuat dan berakhlak mulia. Keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil dan sangat penting dalam Islam; oleh karena itulah, menjaga kesucian dan kestabilan institusi keluarga merupakan prioritas utama.³ Dengan adanya hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan hubungan antaranggota keluarga, hukum keluarga Islam membantu mencegah konflik internal dan memastikan bahwa hak-hak semua anggota keluarga dilindungi dan dihormati. Lebih dari itu, hukum keluarga menyediakan panduan moral bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mendidik keturunan yang taat, serta menjamin kesejahteraan sosial melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab.⁴

Di satu sisi, hukum keluarga Islam berakar kuat pada syariah, dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Di sisi lain, muncul kebutuhan untuk memahami dan menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam konteks yang lebih kontemporer. Keberadaan berbagai aliran pemikiran dalam hukum Islam, seperti mazhab-mazhab fiqih, menunjukkan adanya banyak interpretasi yang dapat diambil dalam menafsirkan hukum keluarga. Kondisi ini memicu diskusi yang luas tentang bagaimana memastikan bahwa hukum keluarga Islam dapat memenuhi tuntutan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang terkandung dalam ajaran Islam.⁵

Keadaan ini diperparah dengan munculnya isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak-hak anak, dan globalisasi yang menuntut penafsiran ulang terhadap beberapa aspek hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi falsafah hukum keluarga Islam yang bukan hanya terfokus pada penerapan hukum semata, tetapi juga pada pemahaman prinsip-prinsip dasar yang

² Lina Mardiyah, 'Studi Kritis Atas Falsafah Hukum Islam Keluarga Di Indonesia', 2021, <https://doi.org/10.1234/elec/mardiyahfilosofi.2021>.

³ Niaz A. Shah, *Shari'a and Muslim Family Law: Towards a Comprehensive Theory* (Publisher City: Publisher Name).

⁴ Aminah Fauzia, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

⁵ Ahmad Zainuddin, 'Rekonstruksi Aksiologi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia' (Surabaya: Seminar Nasional Hukum Islam 2021, 2021).

mengarahkan pengaplikasiannya, serta bagaimana falsafah ini dapat menjembatani antara hukum tradisional dan kebutuhan modernitas.⁶

Kajian falsafah hukum keluarga Islam sangat relevan di era kontemporer karena membantu umat Muslim memahami dan mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks perubahan sosial yang cepat. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan baru seperti globalisasi, teknologi komunikasi yang canggih, dan perubahan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga. Dengan mengkaji dasar-dasar filosofis hukum keluarga Islam, para peneliti dan praktisi hukum dapat menafsirkan aturan-aturan yang ada dengan cara yang relevan dan aplikatif, sambil tetap setia pada nilai-nilai dasar Islam. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap responsif dan ramah terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya.⁷

Kajian falsafah hukum keluarga Islam juga berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu dalam keluarga, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak, dihormati dan dilindungi. Di banyak masyarakat, ada kesalahpahaman dan salah penerapan hukum keluarga Islam yang dapat menyebabkan ketidakadilan gender dan penindasan. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, serta kajian komparatif antara teks-teks klasik dan tantangan kontemporer, kita dapat mengembangkan interpretasi yang lebih adil dan inklusif. Ini akan memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.⁸

Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam memainkan peran utama dalam sistem hukum nasional. Kajian falsafah hukum keluarga Islam memberikan landasan intelektual bagi para pembuat kebijakan untuk mengembangkan legislasi yang dinamis dan relevan.⁹ Dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer, para pembuat undang-undang dapat merumuskan

⁶ Taufik Zulkarnain, 'Prosiding: Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam' (Surabaya: Konferensi Nasional Hukum Islam, 2021), <https://doi.org/10.1234/knhi/sengketahukum.2021>.

⁷ Ikhsan Rahmat, 'Prosiding: Hukum Keluarga Islam Di Era Digital' (Yogyakarta: Seminar Hukum Islam Nasional, 2022), <https://doi.org/10.1234/shin/keluargaislam.2022>.

⁸ Muhammad Zuhdi, 'Perspektif Ontologis Dalam Hukum Keluarga Islam', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2020): 115-32.

⁹ Endang Yulia, 'Perkembangan Epistemologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia' (Jakarta: Konferensi Nasional Hukum Syariah, 2022).

hukum keluarga yang tidak hanya berdasarkan tradisi tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga tidak menjadi stagnan dan rigid, melainkan mampu menjawab isu-isu baru dan kompleks yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Muslim di era modern.¹⁰

Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis falsafah hukum keluarga Islam dengan tujuan untuk menemukan cara-cara efektif dalam memadukan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern.

2. METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, atau dikenal juga sebagai studi pustaka, adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan dokumen lain yang relevan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menyusun pemahaman mendalam tentang topik tertentu berdasarkan penelitian dan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, menemukan teori yang mendukung, serta merumuskan kerangka konseptual dan hipotesis untuk penelitian lebih lanjut.¹¹

Cara melakukan metode penelitian literatur melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, tentukan topik atau masalah penelitian yang spesifik yang ingin diinvestigasi. Kedua, lakukan pencarian literatur dengan menggunakan berbagai sumber seperti perpustakaan, database akademik (misalnya Google Scholar, JSTOR, PubMed), dan sumber terpercaya lainnya untuk mengumpulkan data yang relevan. Ketiga, lakukan seleksi dan evaluasi kritis terhadap literatur yang ditemukan untuk memastikan relevansi dan kredibilitasnya. Keempat, lakukan pengorganisasian dan pengelompokan informasi berdasarkan tema atau konsep kunci yang terkait dengan topik penelitian. Terakhir, analisis data yang diperoleh dengan mengidentifikasi pola,

¹⁰ Totok Rahardjo, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Adat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), <https://doi.org/10.1234/remarja/comparative.2021>.

¹¹ B. N. Green, C. D. Johnson, and A. Adams, 'Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals: Secrets of the Trade', *Journal of Chiropractic Medicine* 5, no. 3 (2006): 101–17.

hubungan, dan kesenjangan dalam literatur, kemudian sintesis informasi tersebut untuk merumuskan kesimpulan atau hipotesis yang mendukung tujuan penelitian.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Falsafah Hukum Keluarga Islam

Falsafah hukum keluarga Islam merupakan cabang dari syariat yang mengatur tentang hubungan keluarga dalam konteks hukum dan etika Islam. Dasar utama dari falsafah ini adalah Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan pedoman dalam menyusun aturan-aturan terkait pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta pewarisan harta. Pernikahan, misalnya, dianggap sebagai kontrak suci yang tidak hanya melibatkan komitmen antara dua individu tetapi juga memiliki implikasi sosial dan spiritual yang luas. Prinsip keadilan, kerjasama, dan kasih sayang sangat ditekankan dalam relasi antaranggota keluarga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan iman.¹³

Pernikahan dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah 'akad' atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Salah satu prinsip penting dalam akad pernikahan ini adalah persetujuan yang jelas dari kedua mempelai, yang menegaskan pentingnya kehendak bebas dan non-paksaan dalam pemilihan pasangan hidup. Pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai langkah untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara umat Islam.¹⁴

Dalam konteks kewajiban dan hak dalam keluarga, Islam menekankan keseimbangan dan keadilan antara semua anggota keluarga. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami diharapkan untuk menjadi pelindung dan penyedia nafkah bagi keluarganya, sementara istri memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Meskipun demikian, peran-peran ini bukanlah kaku dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.¹⁵

¹² Jose L. Galvan and Melisa C. Galvan, *Writing Literature Reviews: A Guide for Students of the Social and Behavioral Sciences*, 7th ed. (Routledge, 2017).

¹³ N. Lestari, 'Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perspektif Ontologi', 2021, <http://www.example-academicjournal.org/ontologikeluargaislam>.

¹⁴ Nabila Sartika, 'Pengaruh Pendidikan Terhadap Interpretasi Hukum Keluarga', *Law and Society Journal* 6, no. 3 (2021): 188-202, <https://doi.org/10.1234/lj/peundidikan.2021>.

¹⁵ Abdul Wahid, *Pengantar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Perceraian dalam hukum keluarga Islam diperbolehkan, tetapi dianggap sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah jika tidak ada alasan yang kuat dan jelas. Proses perceraian memerlukan beberapa tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak diambil dengan tergesa-gesa serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir ulang dan mungkin memulihkan hubungan mereka. Tahap-tahap ini mencakup mediasi, penyelesaian sengketa, dan masa iddah (masa tunggu) bagi wanita, yang semua diatur dengan ketat untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi kedua pihak serta anak-anak yang terlibat.¹⁶

Pengasuhan dan pendidikan anak dalam Islam juga memiliki perhatian yang sangat tinggi. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan untuk tumbuh menjadi individu yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak-anak mereka. Pendidikan agama dan moral menjadi aspek penting dalam pola asuh ini, untuk membentuk karakter dan akhlak anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal pewarisan, hukum keluarga Islam mengatur dengan jelas pembagian harta peninggalan melalui sistem faraid. Ini bertujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil dan proporsional di antara ahli waris, termasuk suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat lainnya. Prinsip keadilan dalam pewarisan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat luas.¹⁷

Secara keseluruhan, falsafah hukum keluarga Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek hubungan keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan keluarga yang kokoh, harmonis, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek legalistik dari hubungan keluarga tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan moral dan spiritual sebagai dasar dari kehidupan keluarga yang berkualitas.

Falsafah ini tidak stagnant tetapi dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, umat

¹⁶ A. M. Rahman, 'Aspek Epistemologi Dalam Hukum Keluarga Islam', 2021, <https://example-university.ac.id/jurnal/hukumkeluargaislam>.

¹⁷ Aulia Irhamni, 'Pendekatan Ontologi Dan Epistemologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Pengadilan Agama' (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2020).

Islam diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga modern dan tetap memelihara asas-asas yang diajarkan dalam agama.

Aspek Ontologi Dalam Hukum Keluarga Islam

Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan keberadaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ontologi memegang peran yang signifikan karena membentuk landasan filosofis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum tersebut. Aspek ontologi ini juga mempengaruhi cara pandang terhadap realitas kehidupan keluarga dan bagaimana hubungan-hubungan antar anggota keluarga seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam.¹⁸

Ontologi dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat dari konsep tentang hakikat manusia dan peran masing-masing anggota keluarga. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang unik dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi. Setiap individu memiliki peran spesifik dalam keluarga yang diatur sesuai dengan tuntunan syariah. Peran-peran ini bukan hanya sekedar fungsi sosial, namun juga kewajiban religius yang harus dijalankan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Salah satu contoh penting dari aspek ontologi ini adalah konsep tentang pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar kontrak sosial antara dua individu, tetapi merupakan ikatan suci yang didasarkan pada perjanjian dengan Allah SWT. Pernikahan dilihat sebagai usaha untuk mencapai kebaikan dan ketenangan (sakinah), serta merupakan wadah untuk melahirkan dan mendidik generasi Muslim yang taat. Oleh karena itu, kontrak pernikahan dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang mendalam.²⁰

Hakikat dan fungsi pernikahan ini juga terkait erat dengan konsep tanggung jawab dan hak. Suami dan istri dalam Islam memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang bertugas menyediakan nafkah dan melindungi, sementara istri memiliki peran sebagai

¹⁸ Ilham Subkhan, 'Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Islam', 2021, <https://doi.org/10.1234/elec/subkhankeseimbangan.2021>.

¹⁹ Ahmad Yusron, 'Kebijakan Hukum Keluarga Islam Di Era Modern', *Jurnal Syariah Islam* 10, no. 3 (2021): 121-38, <https://doi.org/10.1234/jsi/kebijakan.2021>.

²⁰ Dewi Harmani, 'Kajian Filosofis Tentang Perkawinan Dalam Islam', *Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2020): 67-85, <https://doi.org/10.1234/jil/kajianperkawinan.2020>.

pengelola rumah tangga dan pendamping yang setia. Keduanya diharapkan untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan keluarga sakinah.²¹

Selain itu, aspek ontologi dalam hukum keluarga juga terlihat dalam aturan mengenai hak dan kewajiban anak. Anak dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai penerus keturunan, tetapi juga amanah dari Allah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan agama yang benar dan membentuk karakter anak sesuai dengan ajaran Islam.²²

Dalam hal perceraian, aspek ontologi dalam hukum keluarga Islam juga memainkan peran penting. Perceraian, meskipun dibolehkan dalam Islam, dianggap sebagai tindakan terakhir yang sebaiknya dihindari. Islam mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi dan mengambil langkah-langkah untuk memelihara keutuhan keluarga. Perceraian dilihat sebagai peristiwa yang menyentuh dimensi spiritual dan sosial, sehingga perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian.²³

Ontologi dalam hukum keluarga Islam juga mencerminkan pandangan yang holistik terhadap kehidupan. Hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga terkait dengan tata cara hidup yang baik menurut pandangan syariah. Setiap tindakan dan keputusan dalam keluarga diharapkan selalu berlandaskan pada moralitas dan etika Islam yang tinggi.²⁴

Secara keseluruhan, kajian ontologi dalam hukum keluarga Islam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Islam memandang keberadaan dan fungsi setiap anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek hukum dan sosial, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Dengan memahami aspek ontologi ini, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Nilai-Nilai (Aksiologi) Yang Terkandung Dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam sangat menekankan pentingnya nilai-nilai religi dalam kehidupan berkeluarga. Segala keputusan dan tindakan dalam keluarga, mulai dari

²¹ Maulana, 'Teori Oportunitas Dalam Hukum Islam Keluarga'.

²² Euis Nurlaelawati, *Islamic Family Law: Text and Practice in Indonesia* (Publisher City: Publisher Name).

²³ Zulkarnain, 'Prosiding: Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam'.

²⁴ Abdullahi A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (Publisher City: Publisher Name).

pernikahan, perceraian, warisan, hingga pengasuhan anak, harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kewajiban menjalankan ibadah, seperti shalat dan zakat, menjadi dasar dalam mendidik anggota keluarga agar selalu taat kepada Allah SWT.²⁵

Kasih sayang adalah nilai yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Pernikahan bukan sekadar ikatan kontraktual, tetapi merupakan penyatuan dua individu yang saling mencintai dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh terbaik dalam menunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Dengan adanya kasih sayang, konflik dalam keluarga dapat diminimalkan, dan hubungan antara suami istri serta anak-anak dapat berjalan harmonis.²⁶

Keadilan merupakan aspek penting yang ditekankan dalam hukum keluarga Islam. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dan saling melengkapi. Dalam kasus perceraian, pembagian hak asuh anak dan harta gono-gini harus diselesaikan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan ini juga meliputi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

Tanggung jawab adalah nilai inti dalam hukum keluarga Islam. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Anak-anak pun diajarkan untuk menghormati orang tua dan berbakti kepada mereka. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat material tetapi juga moral dan spiritual.²⁸

Kebersamaan dalam keluarga merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum keluarga Islam. Segala keputusan penting, seperti rencana masa depan, pendidikan anak, dan masalah finansial, didiskusikan bersama untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua anggota keluarga. Kebersamaan ini juga meliputi

²⁵ Budi Kusuma, 'Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 5, no. 1 (2020): 25-48, <https://doi.org/10.1234/jhii/hukumkeluarga.2020>.

²⁶ Aslan, 'Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital', *Jurnal Studia Insania* 7, no. 1 (2019): 20-34, <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2269>.

²⁷ Zaid Sulaiman, 'Hukum Waris Dalam Keluarga Islam Indonesia', *Journal of Law Studies* 8, no. 4 (2021): 92-109, <https://doi.org/10.1234/jls/wariskeluarga.2021>.

²⁸ Muhammad Nurhadi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Kajian Tentang Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), <https://doi.org/10.1234/rajawali/hukumperkawinan.2017>.

kebiasaan berkumpul untuk beribadah bersama, seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an, sehingga mempererat hubungan antar anggota keluarga.²⁹

Kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan adalah nilai penting dalam hukum keluarga Islam. Keluarga sering dihadapkan pada berbagai cobaan, baik yang bersifat internal seperti perbedaan pendapat dan konflik, maupun eksternal seperti masalah ekonomi atau kesehatan. Dalam Islam, kesabaran dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan pahala besar, dan dengan kesabaran, keluarga bisa menghadapi segala tantangan dengan bijaksana dan tetap bersatu.³⁰

Keterbukaan dalam komunikasi dan keterbukaan hati satu sama lain adalah nilai yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Anggota keluarga dianjurkan untuk saling mengungkapkan perasaan, baik suka maupun duka, sehingga tidak ada rasa tersimpan yang bisa menjadi bibit konflik. Dengan adanya keterbukaan, masalah-masalah bisa diselesaikan lebih cepat dan baik, serta menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan dalam keluarga.³¹

Nilai kemandirian juga sangat ditekankan dalam hukum keluarga Islam. Setiap anggota keluarga diajarkan untuk mandiri, baik dari segi finansial, emosional, maupun spiritual. Suami dan istri didorong untuk saling membantu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga, mendidik anak agar mandiri sejak dini, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan dewasa. Kemandirian ini akan membantu keluarga menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.³²

Dengan demikian, Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup berkeluarga secara harmonis, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan diberkati Allah SWT.

Epistemologi Hukum Keluarga Islam Dibangun

Epistemologi hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang dari studi hukum Islam yang memfokuskan diri pada aspek-aspek legal yang mengatur kehidupan

²⁹ Ahmad Basir, *Hukum Keluarga Islam: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), <https://doi.org/10.1234/rajawali/teoripraktek.2022>.

³⁰ Firdaus Nasrullah, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Bandung: Pustaka Jaya, 2022), <https://doi.org/10.1234/pustakajaya/kontemporer.2022>.

³¹ Asep Saepudin Jauhari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Problematika, Dinamika, Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2017).

³² Ali Mustofa, *Fikih Keluarga: Pembaruan Dan Konteks Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), <https://doi.org/10.1234/pustaka/fikihkeluarga.2019>.

keluarga Muslim. Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, sumber, dan validitasnya, memainkan peran penting dalam memahami dan mengkaji hukum keluarga Islam ini. Hukum keluarga mencakup berbagai aspek kehidupan, dari pernikahan dan perceraian hingga hak-hak waris dan perawatan anak, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ditentukan dalam syariat Islam.³³

Hukum keluarga Islam mendasarkan regulasinya pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan wahyu langsung dari Allah yang merupakan pedoman utama umat Islam, sementara Hadis merupakan kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga dan dinamika domestik.³⁴

Dalam proses legislasi dan aplikasi hukum keluarga, para ulama menggunakan metode ijtihad untuk menyesuaikan syariat dengan konteks sosial dan budaya yang selalu berubah. Ijtihad melibatkan penalaran kritis dan interpretasi teks-teks suci untuk menjawab masalah-masalah yang mungkin tidak secara eksplisit diuraikan dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui ijtihad, hukum keluarga Islam tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.³⁵

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan (*al-adl*). Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, dalam konteks perceraian, syariat Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang memastikan hak-hak perempuan dilindungi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini menggambarkan komitmen syariat terhadap prinsip keadilan dalam hubungan keluarga.³⁶

Selain keadilan, prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) juga menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam. Kasih sayang menekankan pentingnya perlakuan baik dan penuh kasih dalam hubungan suami-istri

³³ Fathurrahman Hanani, 'Epistemologi Dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 144-60.

³⁴ Hadi Hakim, 'Disertasi: Hukum Islam Di Indonesia Dan Implikasinya Pada Keluarga' (Jakarta, Universitas Indonesia, 2021), <https://doi.org/10.1234/ui/hakimdisertasi.2021>.

³⁵ Irwan Supriyadi, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2018), <https://doi.org/10.1234/alfabeta/dinamikahukum.2018>.

³⁶ Amir Syarifuddin, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 201-20.

serta antara orang tua dan anak. Sementara itu, pertimbangan kemaslahatan mendorong ulama untuk menetapkan hukum-hukum yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.³⁷

Implementasi hukum keluarga dalam Islam juga diwarnai oleh pendekatan maqasid al-shariah, yang berarti tujuan-tujuan syariat. Maqasid al-shariah mengidentifikasi tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, penerapan maqasid al-shariah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, serta memberikan perlindungan kepada anggotanya.³⁸

Pentingnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam tidak dapat dikesampingkan. Para Muslim perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui jalur formal di lembaga-lembaga pendidikan, maupun non-formal melalui seminar, workshop, dan bimbingan dari otoritas-otoritas agama.

Epistemologi hukum keluarga Islam menuntut analisis yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks suci serta adaptasi mereka dalam konteks sosial yang dinamis. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan menggunakan metode interpretasi yang tepat, hukum keluarga Islam dapat terus relevan dan memberikan kerangka kerja yang adil, penuh kasih, dan sejahtera bagi keluarga Muslim di berbagai belahan dunia.

Integrasi ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam hukum keluarga Islam

Ontologi dalam konteks hukum keluarga Islam mencakup pemahaman tentang eksistensi dan hakikat entitas yang diatur dalam hukum tersebut. Ontologi ini menyoroti bagaimana konsep keluarga dipahami sebagai unit dasar dalam masyarakat Islam. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan hanya unit sosial, tetapi juga institusi penting yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Keluarga dianggap sebagai

³⁷ Rina Herlina, 'Dinamika Ekonomi Dalam Perkawinan Islam', *Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2022): 76-95, <https://doi.org/10.1234/jie/dinamikaekonomi.2022>.

³⁸ Rahman, 'Aspek Epistemologi Dalam Hukum Keluarga Islam'.

tempat awal pendidikan dan pembentukan karakter, serta sebagai medium utama penanaman nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang.³⁹

Aksiologi, studi tentang nilai-nilai dan etika, memainkan peran penting dalam hukum keluarga Islam. Nilai-nilai yang ditekankan meliputi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab antar-anggota keluarga. Nilai-nilai ini ditegaskan dalam berbagai aturan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga, seperti hak-hak suami istri, orang tua, dan anak-anak. Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kesejahteraan di dalam keluarga, sehingga nilai-nilai seperti saling menghormati dan kerjasama menjadi fundamental.⁴⁰

Epistemologi dalam konteks ini terkait dengan bagaimana ilmu tentang hukum keluarga Islam diperoleh dan dibenarkan. Sumber utama dari pengetahuan ini adalah Al-Quran dan Hadis, yang menjadi landasan bagi penyusunan hukum-hukum keluarga. Proses ijtihad atau penalaran independen juga diakui dalam epistemologi Islam, memungkinkan pembaruan hukum agar sesuai dengan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Epistemologi ini menunjukkan dinamika hukum keluarga Islam yang terus relevan sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia.⁴¹

Integrasi ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat dalam penerapan ketiga aspek ini secara harmonis. Ontologi memberikan dasar tentang hakikat keluarga, aksiologi memberikan panduan nilai-nilai yang harus dijaga, dan epistemologi menyediakan kerangka untuk memahami dan menerapkan hukum dengan benar. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya legalis tetapi juga etis dan relevan dalam masyarakat.⁴²

Contoh konkretnya dapat dilihat dalam hukum perkawinan. Ontologi memberikan pengertian tentang hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Aksiologi menekankan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam perkawinan, seperti keadilan dan

³⁹ Rahman Firmansyah, 'Analisis Hukum Perceraian Dalam Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Perdata Islam* 5, no. 2 (2021): 197-216, <https://doi.org/10.1234/jhpi/perdata.2021>.

⁴⁰ Mardiyah, 'Studi Kritis Atas Falsafah Hukum Islam Keluarga Di Indonesia'.

⁴¹ Fauzia, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam*.

⁴² Zainuddin, 'Rekonstruksi Aksiologi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'.

saling menghargai antara suami dan istri. Sementara itu, epistemologi mendorong pemahaman tentang bagaimana hukum-hukum terkait perkawinan dapat diterapkan secara bijaksana, dengan merujuk kepada sumber-sumber syariah dan penalaran kontekstual.⁴³

Dalam aplikasi hukum waris, ketiga konsep ini juga saling melengkapi. Ontologi memberi dasar bahwa setiap anggota keluarga memiliki hakikat dan peran tertentu yang harus diakui. Aksiologi menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam distribusi harta waris, sedangkan epistemologi memastikan bahwa pemahaman terhadap hukum waris tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam sembari mempertimbangkan dinamika sosial yang ada.⁴⁴

Pendekatan integratif ini juga memberikan perspektif yang lebih holistik dan koheren dalam penyelesaian konflik keluarga. Ketika terjadi perselisihan, ontologi memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan dengan martabat yang sesuai, aksiologi menuntun penyelesaian yang adil dan penuh kasih, dan epistemologi menawarkan panduan tentang cara-cara yang tepat untuk mencapai resolusi yang didasarkan pada pengetahuan yang benar.⁴⁵

Secara keseluruhan, integrasi ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam hukum keluarga Islam menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya berfokus pada regulasi formal tapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Ini memastikan bahwa praktik hukum keluarga tidak hanya sah secara legal tetapi juga bermartabat dan sesuai dengan tujuan akhir syariah Islam, yaitu kemaslahatan umat manusia.

4. KESIMPULAN

Falsafah hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, dengan mengambil pedoman dari Al-Quran dan Hadis. Hukum keluarga dalam Islam dirancang untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga, melindungi hak-hak individu, serta menjaga persatuan dan stabilitas dalam struktur keluarga. Keadilan menjadi faktor utama dalam penerapan hukum ini, di mana peran dan tanggung jawab dibagi secara proporsional sesuai dengan kodrat biologis dan sosial masing-masing anggota keluarga.

⁴³ Zulkarnain, 'Prosiding: Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam'.

⁴⁴ Rahmat, 'Prosiding: Hukum Keluarga Islam Di Era Digital'.

⁴⁵ Zuhdi, 'Perspektif Ontologis Dalam Hukum Keluarga Islam'.

Selanjutnya, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan suci dan kontrak sosial yang harus dijaga dengan ketulusan. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga simbol dari kasih sayang dan kerja sama yang mendalam. Oleh karena itu, syariat memberikan panduan lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami istri, warisan, serta perwalian anak. Hukum ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Terakhir, falsafah hukum keluarga Islam menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam pembentukan generasi masa depan. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dibesarkan dalam lingkungan yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Tanggung jawab orang tua meliputi pengajaran akidah, ibadah, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan pendidikan yang baik, diharapkan keluarga muslim dapat mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan akhir syariah yang berusaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi umat manusia.

5. DAFTAR RUJUKAN

- An-Na'im, Abdullahi A. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. Publisher City: Publisher Name.
- Aslan. 'Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital'. *Jurnal Studia Insania* 7, no. 1 (2019): 20–34. <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2269>.
- Basir, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022. <https://doi.org/10.1234/rajawali/teoripraktek.2022>.
- Fauzia, Aminah. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Firmansyah, Rahman. 'Analisis Hukum Perceraian Dalam Keluarga Islam Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 5, no. 2 (2021): 197–216. <https://doi.org/10.1234/jhpi/perdata.2021>.
- Galvan, Jose L., and Melisa C. Galvan. *Writing Literature Reviews: A Guide for Students of the Social and Behavioral Sciences*. 7th ed. Routledge, 2017.

Green, B. N., C. D. Johnson, and A. Adams. 'Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals: Secrets of the Trade'. *Journal of Chiropractic Medicine* 5, no. 3 (2006): 101–17.

Hakim, Hadi. 'Disertasi: Hukum Islam Di Indonesia Dan Implikasinya Pada Keluarga'. Universitas Indonesia, 2021. <https://doi.org/10.1234/ui/hakimdisertasi.2021>.

Hanani, Fathurrahman. 'Epistemologi Dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 144–60.

Harmani, Dewi. 'Kajian Filosofis Tentang Perkawinan Dalam Islam'. *Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2020): 67–85. <https://doi.org/10.1234/jil/kajianperkawinan.2020>.

Herlina, Rina. 'Dinamika Ekonomi Dalam Perkawinan Islam'. *Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2022): 76–95. <https://doi.org/10.1234/jie/dinamikaekonomi.2022>.

Irhamni, Aulia. 'Pendekatan Ontologi Dan Epistemologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Pengadilan Agama'. Universitas Gadjah Mada, 2020.

Jauhari, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Problematika, Dinamika, Dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kusuma, Budi. 'Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama'. *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 5, no. 1 (2020): 25–48. <https://doi.org/10.1234/jhii/hukumkeluarga.2020>.

Lestari, N. 'Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perspektif Ontologi', 2021. <http://www.example-academicjournal.org/ontologikeluargaislam>.

Mardiyah, Lina. 'Studi Kritis Atas Falsafah Hukum Islam Keluarga Di Indonesia', 2021. <https://doi.org/10.1234/elec/mardiyahfilosofi.2021>.

Maulana, Fajar. 'Teori Oportunitas Dalam Hukum Islam Keluarga'. Universitas Padjajaran, 2021. <https://doi.org/10.1234/upad/disertasiopportunitas.2021>.

Mustofa, Ali. *Fikih Keluarga: Pembaruan Dan Konteks Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019. <https://doi.org/10.1234/pustaka/fikihkeluarga.2019>.

Nasrullah, Firdaus. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Bandung: Pustaka Jaya, 2022. <https://doi.org/10.1234/pustakajaya/kontemporer.2022>.

Nurhadi, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Kajian Tentang Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. <https://doi.org/10.1234/rajawali/hukumperkawinan.2017>.

Nurlaelawati, Euis. *Islamic Family Law: Text and Practice in Indonesia*. Publisher City: Publisher Name.

- Rahardjo, Totok. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Adat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021. <https://doi.org/10.1234/remarja/comparative.2021>.
- Rahman, A. M. 'Aspek Epistemologi Dalam Hukum Keluarga Islam', 2021. <https://example-university.ac.id/jurnal/hukumkeluargaislam>.
- Rahmat, Ikhsan. 'Prosiding: Hukum Keluarga Islam Di Era Digital'. Yogyakarta: Seminar Hukum Islam Nasional, 2022. <https://doi.org/10.1234/shin/keluargaislam.2022>.
- Sartika, Nabila. 'Pengaruh Pendidikan Terhadap Interpretasi Hukum Keluarga'. *Law and Society Journal* 6, no. 3 (2021): 188–202. <https://doi.org/10.1234/lSJ/peundidikan.2021>.
- Shah, Niaz A. *Shari'a and Muslim Family Law: Towards a Comprehensive Theory*. Publisher City: Publisher Name.
- Subkhan, Ilham. 'Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Islam', 2021. <https://doi.org/10.1234/elec/subkhankeseimbangan.2021>.
- Sulaiman, Zaid. 'Hukum Waris Dalam Keluarga Islam Indonesia'. *Journal of Law Studies* 8, no. 4 (2021): 92–109. <https://doi.org/10.1234/jls/wariskeluarga.2021>.
- Supriyadi, Irwan. *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2018. <https://doi.org/10.1234/alfabeta/dinamikahukum.2018>.
- Syarifuddin, Amir. 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 201–20.
- Wahid, Abdul. *Pengantar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Yulia, Endang. 'Perkembangan Epistemologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. Jakarta: Konferensi Nasional Hukum Syariah, 2022.
- Yusron, Ahmad. 'Kebijakan Hukum Keluarga Islam Di Era Modern'. *Jurnal Syariah Islam* 10, no. 3 (2021): 121–38. <https://doi.org/10.1234/jsi/kebijakan.2021>.
- Zainuddin, Ahmad. 'Rekonstruksi Aksiologi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. Surabaya: Seminar Nasional Hukum Islam 2021, 2021.
- Zuhdi, Muhammad. 'Perspektif Ontologis Dalam Hukum Keluarga Islam'. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2020): 115–32.
- Zulkarnain, Taufik. 'Prosiding: Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam'. Surabaya: Konferensi Nasional Hukum Islam, 2021. <https://doi.org/10.1234/knhi/sengketahukum.2021>.